

POTRET STUDI HADIST DI WILAYAH SYARIAT

Maizuddin

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

Banda Aceh, Indonesia

Email: maizuddin@ar-raniry.ac.id.

Abstract: This article is the result of the study on the description of the development of hadith studies in Aceh after the determination of Islamic law. The assertion of Aceh as the Sharia region indicates that referring to the source of sharia is the Koran and hadith. The reality in the field at a glance shows that the study of the hadith in the sharia has not gone through the progress of the implementation of the sharia itself. The criticism of the hadith is still a taboo, but the hadith of the hadith has not referred to its source (*Maṣādir al-Aṣliyah*). The research was conducted by interviewing research subjects as many as 10 (ten) people from the academic community, and from among the Dayah in Banda Aceh and Aceh Besar. The results showed that academics were important with the study of hadith despite being admitted that the development of the Hadith studies has not shown its title. Three factors affect the ungrowing study of hadith. Firstly, there are no teachers in the hadith. Secondly, the strong attachment to the sect is one of the constraints of the study of Hadith. Thirdly, there has been no concern and seriousness towards the study of hadith by academics

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang deskripsi perkembangan studi hadist di Aceh setelah penetapan syariat Islam. Penegasan Aceh sebagai wilayah syariat mengindikasikan bahwa merujuk kepada sumber syariat yaitu Alquran dan hadist. Realitas di lapangan yang dicermati secara sekilas menunjukkan bahwa studi hadist di wilayah syariat belum berjalan beriring dengan kemajuan pelaksanaan syariat itu sendiri. Wacana kritik hadist masih menjadi tabu, pengutipan hadist belum merujuk pada sumber aslinya (*maṣādir al-aṣliyah*). Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian sebanyak 10 (sepuluh) orang dari kalangan akademik, dan dari kalangan dayah di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para akademisi merasa penting dengan studi hadist meskipun diakui bahwa perkembangan studi hadist belum menunjukkan geliatnya. Ada tiga faktor yang mempengaruhi belum berkembangnya studi hadist, yaitu; Pertama, tidak terdapatnya guru-guru hadist yang mempunyai. Kedua, keterikatan yang kuat terhadap mazhab merupakan salah satu kendala berkembangnya studi hadist. Ketiga, belum adanya perhatian dan keseriusan terhadap kajian hadist oleh akademisi yang ada.

Keywords: *Studi Hadist, Tokoh Akademik, Factor, Literatur Hadist*

Pendahuluan

Syari'at Islam tidak hanya dimaknai dengan tegaknya qanun-qanun *hudūd*, yang merupakan satu sub dari fikih, tetapi dipahami mencakup dimensi yang lebih luas. Dalam tupoksi dan Fungsi Dinas Syariat Islam Aceh dinyatakan bahwa ada tiga bidang utama tupoksi Dinas Syariat Islam. *Pertama*, Bidang Bina Hukum Syariat dan Hak Azazi Manusia. Tugas bidang ini adalah melakukan pembinaan, kerjasama dan peningkatan hukum pelaksanaan syariat Islam. *Kedua*, Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i. Bidang ini mempunyai tugas melakukan pembinaan, dan peningkatan penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga keagamaan dan pemberdayaan tenaga da'i. *Ketiga*, Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan. Bidang ini mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan keagamaan dan syiar kepada masyarakat.¹

Ketiga bidang pelaksanaan syariat Islam tersebut tentu harus merujuk kepada sumber syariat yaitu Alquran dan hadist. Karena kedua pokok ini merupakan kunci pelaksanaan syariat Islam tidak melenceng dari keinginan Pembuat Syariat, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam yang mencakup semua bidang keagamaan tersebut pada umumnya hanya berbicara pada tataran prinsip-prinsip dan bersifat global. Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip pokok tersebut Alquran menyatakan hadist sebagai sumber kedua yang melakukan fungsi tersebut (*litubaiyyina linnāsi mā nuzzila ilaihim*). Atas dasar itu, maka hadist sangat dibutuhkan untuk memahami Alquran dan menjadi pedoman melaksanakan syariat. Pernyataan para ulama sunnah penentu Alquran (*al-sunnah qāḍiyatun 'alā al-kitāb*)² dan Alquran lebih membutuhkan hadist ketimbang hadist membutuhkan Alquran (*Al-kitāb ahwaju ilā al-sunnah min al-sunnah ahwaju ilā al-kitāb*)³ merupakan fakta yang tak terbantahkan menunjukkan hal itu.

Beberapa realitas di lapangan yang dicermati secara sekilas dan parsial menunjukkan bahwa studi hadist di wilayah syariat belum berjalan beriring dengan kemajuan pelaksanaan syariat itu sendiri. Wacana kritik hadist masih menjadi tabu di kalangan peminat studi syariat. Seorang responden yang merupakan doktor di bidang hadist yang terlibat langsung dalam pengkaderan ulama yang tanpa sengaja memberikan sebuah buku dalam kegiatan tersebut menengai kritik beberapa hadist dengan judul *Hadist-Hadist Beramasalah*, karya seorang Profesor Ilmu Hadist yang pupler di Indonesia, menjadi pintu masuk bagi para peserta kader ulama untuk menolak keterlibatan informan tersebut dalam pengkaderan ulama. Pengkaderan ulama dalam bidang ilmu hadist akhirnya diberikan oleh orang kualitas pendidikannya di bidang baru pada tingkat sarjana (S1).⁴

¹Website Resmi Dinas Syariat Islam Aceh, *Tupoksi Dinas Syariat Islam Aceh*, hal 3 – 5. Lihat <https://dsi.acehprov.go.id/tupoksi-dinas/> diakses tanggal 28 Maret 2017

²Khaṭīb al-Bagdādi, *al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah*, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiah, t.t), 14; Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq min al-Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1999), I, 97

³Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl*, 97; Badr al-Dīn al-Zarkasyī, *al-Bahr al-Muhīt fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), III, 239

⁴TMJ, salah seorang akademisi hadis dan tokoh pengkaderan ulama di bidang hadis, Wawancara Banda Aceh, 24 Juni 2017

Dalam beberapa penyampaian hadist oleh sebagian ulama di wilayah syariat terlihat terlihat melakukan perujukan hadist tidak pada kitab-kitab sumber aslinya (*maṣādir al-aṣliyah*) seperti *al-kutub al-tis'ah*, tetapi dirujuk pada karya-karya di bidang lain terutama fikih.⁵ Pengutipan hadist dalam beberapa karya terkadang memiliki fenomena tersendiri. Salah satunya adalah fenomena peringkasan hadist sesuai dengan kepentingan bab yang dibicarakan dalam hadist tersebut. Tentu saja peringkasan ini menyebabkan informasi yang dibawa dan dikandung oleh hadist tersebut menjadi terbatas. Begitupun pengajian-pengajian di masjid yang mengambil spesifikasi bidang hadist belum terelaksana atau belum begitu berjalan di beberapa masjid. Hal ini menunjukkan bahwa studi hadist di wilayah syariat masih jauh dari perkembangan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang artikel hasil penelitian ini bermaksud mendeskripsikan sejauh mana pergerakan dan perkembangan studi hadist di Aceh sebagai wilayah syariat yang dilihat dari tiga sudut, yaitu 1) deskripsi keadaan studi hadist di wilayah syariat dalam pandangan tokoh-tokoh akademik, 2) ketersediaan literatur hadist di wilayah syariat, dan 3) faktor yang mempengaruhi keadaan studi hadist di wilayah syariat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Lokasi ini dipilih atas dasar kota Banda Aceh dan Aceh besar telah menunjukkan komitmennya dalam memberlakukan syariat Islam. Di kota dan kabupaten ini merupakan domisili para tokoh-tokoh akademik dan juga sekaligus tempat beralangsungnya aktivitas mereka, baik sebagai tokoh-tokoh organisasi masyarakat maupun sebagai tokoh-tokoh ulama. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 10 (sepuluh) orang, 5 orang dari kalangan akademik, dan 5 orang dari kalangan dayah di kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar. Wawancara dilakukan dengan menggunakan seperangkat pertanyaan baku yang urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajian pun sama untuk setiap klasifikasi responden. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah sistematis yaitu: Pengecekan Keabsahan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan

Hasil Penelitian

Studi hadist di Nusantara diyakini telah mulai menunjukkan diri pada abad ke 17 dengan munculnya beberapa karya ulama nusantara. Aceh, dengan kerajaan Darussalam yang berlandaskan Islam telah mencuatkan sarjana-sarjana terkemuka dalam bidangnya. Kerajaan Aceh Darussalam yang berlandaskan ajaran Islam ini, tentu kepada dua sumber utama yaitu Alquran dan hadist. Atas dasar itu, muncul karya-karya ulama pada kedua bidang tersebut sebagai bentuk studi hadist yang dilakukan ulama pada kerajaan tersebut.

⁵SB, salah seorang akademisi dan muballigh yang terlibat langsung dalam kegiatan dengan beberapa ulama, Wawancara, Banda Aceh, 20 Maret 2017.

Dari ulama kerajaan Aceh Darussalam tercatat nama Nuruddin Ar-Raniry dan Abdur Rauf al-Singkili. Ar-Raniry diyakini telah menulis buku *Hidâyat al-Habîb fî al-Targhîb wa al-Tartîb*. Buku ini berisi sekumpulan hadist yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu agar Muslim Melayu-Indonesia mampu memahaminya dengan benar. Karya ini menggunakan ayat-ayat Alquran untuk mendukung argumen-argumen yang melekat dalam hadist.⁶ Begitu pula Abdur Rauf al-Singkili menulis buku syarh Hadist Arba'in karya al-Nawawi dan buku *Al-Mawâ'izh Al-Badi'ah*, sebuah koleksi hadist qudsi. Hadist-hadist yang dimuat dalam kitab ini menurut telaahan beberapa sarjana adalah hadist-hadist yang berisi ajaran-ajaran mengenai Tuhan dan hubungan-Nya dengan ciptaan-Nya, surga dan neraka, serta cara-cara yang layak bagi kaum Muslim untuk mendapatkan ridha Tuhan.⁷

Karya yang lebih maju di bidang hadist datang dari Muhammad Thahir bin Ali al-Fatani, seorang ulama di wilayah Patani, Thailand. Ia menulis buku terkenal *Tadzkirah al-Mawdhû'ât*. Ini adalah satu-satunya karya abad itu yang membahas tentang pemalsuan hadist, yang sejauh ini dapat ditemukan. Dengan demikian, karya ini memiliki orientasi yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya.

Sekian ratus tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Aceh kembali mengukuhkan diri sebagai wilayah syariat melalui. Dengan demikian, sampai saat ini Aceh sudah selama 18 tahun menjadi wilayah syariat. Dari sini, telaah akademik terhadap perkembangan studi hadist di Aceh layak mendapat perhatian para ahli.

Persepsi Para Tokoh Akademik

Pada umumnya para tokoh memperlihatkan persepsi yang sama tentang pentingnya studi hadist di wilayah syariat. Hal ini dikarenakan studi hadist merupakan upaya penggalian terhadap sumber-sumber syariat. Tetapi sejauh mana pentingnya studi hadist dan aspek-aspek apa saja yang terkait dengan pentingnya studi hadist di wilayah syariat dapat dijelaskan di bawah ini.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh akademis dan pemangku syariat, terdapat enam poin penting berkenaan dengan pentingnya studi hadist di wilayah syariat sebagai berikut

Tabel 1.
Deskripsi Pentingnya Studi Hadist di Wilayah Syariat

Pernyataan	Sudut Pandang
Studi hadist sangat	1. Hadist memiliki problem tersendiri
	2. Pemurnian ajaran Islam

⁶Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII , (Mizan: Bandung, 2004), hlm. 186. Lihat juga Muhammad Tasrif, Kajian Hadis di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm. 18.

⁷Syamsul Huda, "Perkembangan Penulisan Kitab Hadis pada Pusat Kajian Islam di Nusantara pada Abad XVII, *Jurnal Penelitian UNIB, Vol. VII, No. 2, Juli 2001*, hlm. 112

penting di wilayah syariat	3. Mendekatkan remaja dengan tradisi Islam
	4. Penyesuaian substansi hadist dengan zaman
	5. Dasar pengambilan kebijakan
	6. Pembuatan qanun-qanun syariat

Dari gambar di atas terlihat enam alasan mengapa studi hadist penting di wilayah syariat. Empat alasan dari tampaknya tidak terlalu terkait secara langsung dengan penerapan wilayah syariat secara formal, tetapi lebih berkaitan dengan kepentingan keberagaman secara umum seperti yang terjadi di berbagai wilayah. Sementara dua alasan yang terakhir yang tampak bersentuhan dengan penetapan Aceh sebagai wilayah syariat, yaitu pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan pembuatan qanun-qanun syariat.

Dalam kaitan ini, terdapat informasi bahwa pada tingkat praktis, ada kebijakan pemerintah yang didasarkan pada syariat, khususnya hadist, tidak dengan kajian yang komprehensif atasnya, tetapi mencopot satu hadist sebagai dasar kebijakan yang akan diterapkan. Misalnya dalam kasus Gubernur (IY) ingin mengembangkan kegiatan dan ketrampilan untuk anak-anak sekarang. Maka ulama menunjukkan sebuah hadist tentang perintah Nabi agar mengajarkan anak-anak berenang dan memanah. Berdasarkan hadist ini langsung diambil kebijakan untuk mengembangkan dan mengajarkan ketrampilan memanah di sekolah-sekolah dasar dengan alasan didasarkan pada hadist tersebut. Ini artinya bahwa mereka mengambil hadist tanpa mempertimbangkan konteksnya apakah diperlukan atau tidak. Adalah kebetulah bahwa tingkat prestasi panahan di Aceh tidak semaju di daerah lain.⁸

Bila dilihat konteks perintah Nabi mengajarkan ketrampilan memanah pada anak pada masa itu tentu berbeda dengan masa sekarang. Panah pada masa itu adalah sebagai alat perang yang canggih, sementara pada masa sekarang panah tidak lagi digunakan sebagai senjata dalam perang, tetapi lebih cenderung digunakan sebagai salah satu cabang olah raga.

Berkenaan dengan pembuatan qanun-qanun salah seorang informan menyatakan bahwa diharapkan sesegera mungkin dilakukan studi hadist secara komprehensif. Menyangkut sejauh mana perkemangan studi hadist di wilayah syariat, para tokoh menunjukkan tidak terdapat pergerakan yang menunjukkan kemajuan studi hadist. Berikut dikutip salah satu pernyataan informan terkait dengan hal ini:

“Saya rasa tidak ada perbedaan perkembangan studi hadist di wilayah syariat ini sebelum dan sesudah ditetapkan Aceh sebagai wilayah syariah. Di tingkat masyarakat biasa, yang diikuti pada umumnya adalah hadist-hadist populer dalam rangka amal, dalam akhlak dan dalam rangka ibadah, dalam dalam rangka hidup muamalah. Sedangkan dalam naskah-naskah kajian akademik penulisan qanun atau

⁸Ali Abubakar, akademisi, Wawancara, Banda Aceh, tanggal 2 Juli 2017

pembuatan kebijakan, hadist itu tidak banyak dipakai karena masalah yang dituliskan tidak banyak menyangkut hadist secara langsung... Kalau kajian akademik di kampus tidak banyak, hampir tidak ada publikasi hadist yang serius.”⁹

Dengan demikian, studi hadist di wilayah syariat belum menunjukkan kemajuan berarti, bahkan dipandang sama saja antara sebelum dan sesudah bersyariat. Hal ini tentu terkait dengan faktor-faktor tertentu seperti yang akan ditunjukkan kemudian.

Memperhatikan kutipan di atas, informan membuat tiga indikator potret studi hadist di wilayah syariat, yaitu studi hadist di tengah masyarakat, studi hadist dalam naskah akademik dan studi hadist di tingkat kampus. Dua yang pertama barangkali mungkin untuk diabaikan. Tetapi yang ketiga, tampaknya perlu menjadi pertimbangan. Meskipun deskripsi yang ditunjukkan oleh informan di atas masih dapat dikritisi, tetapi sebagian pernyataan tersebut sesuai dengan realitas yang ada.

Harus diterima kenyataan bahwa di tingkat perguruan tinggi sebesar Universitas Islam Negeri, tidak terdapat guru besar hadist setelah perginya guru besar hadist satu-satunya beberapa tahun yang lalu. Bila di bandingkan guru besar dalam bidang lain, seperti hukum fikih dan pendidikan Islam, di mana terdapat melebihi lima orang.

Masih berkenaan dengan pandangan stagnannya studi hadist di wilayah syariat, informan lain menunjukkan tidak adanya kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat yang mengarah pada motivasi untuk menggairahkan studi hadist, misalnya kegiatan tahfiz al-dan kegiatan perlombaan di bidang hadist di kalangan siswa-siswa.¹⁰

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas, memang dapat menunjukkan pergerakan atau perkembangan studi hadist. Kegiatan ini tentu dapat dipahami sebagai upaya memasyarakatkan hadist Nabi di tengah masyarakat yang kemudian mendorong upaya pengembangan studi hadist.

Indikator lain tidak ada pergerakan studi hadist sebelum dan sesudah ditetapkan Aceh sebagai wilayah syariat adalah belum adanya kebijakan dari pemerintah khususnya Dinas Syariat Islam tentang pengembangan studi hadist. Pemerintah sepertinya belum merasa penting studi hadist dikembangkan sehingga tampak belum ada perhatian, baik untuk lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah maupun di dayah-dayah, misalnya tidak ada penambahan kurikulum atau mata pelajaran hadist.¹¹

Berkenaan dengan mata pelajaran hadist seperti yang dinyatakan oleh informan di atas sebetulnya sudah ada di sekolah-sekolah agama. Di Madrasah Tsanawiyah misalnya, mata pelajaran Al-Qur’an Hadist telah ada sebagai mata pelajaran. Begitu juga di dayah-dayah juga sudah ada pelajaran-pelajaran hadist yang dibaca langsung dari kitab-kitab hadist seperti *Bulugh al-Marram*.

Indikator lain yang disampaikan oleh para pakar berkaitan dengan belum adanya perubahan pergerakan studi hadist sebelum dan sesudah Aceh bersyariat secara formal

⁹AA, Akademisi dan Mantan Kepala Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, Banda Aceh, 14 Juli 2017

¹⁰AY, Akademisi Hadis dan Anggota MPU Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 18 Juli 2017

¹¹AW, akademisi hadis, *Wawancara*, Banda Aceh, tanggal 2 Juli 2017.

adalah belum adanya kajian-kajian hadist yang melihat sejauh mana kesahihan hadist-hadist yang beredar di tengah masyarakat.¹²

Informan lain menyatakan bahwa studi hadist di wilayah syariat ini adalah sudah ada pergerakan, tetapi pergerakan itu tidak sengaja.

“Ada perkembangan studi hadist di antaranya memang tidak sengaja, karena pelaksanaan syariat Islam ini memunculkan wacana-wacana baik itu muncul karena wacana yang berkaitan dengan politik, maupun wacana yang muncul karena akademik. Pada tahun 2015 kita ribut dengan shalat Jum’at yang harus pakai tongkat, keharusan adanya muwalah. Itu otomatis memunculkan kajian hadist. Muncullah kajian hadist-hadist tentang tongkat, dan hadist-hadist lain tentang Jum’at itu. Sebelum pelaksanaan syariat Islam itu ada tetapi cenderung tidak dikaji secara akademik. Termasuk ketika bicara tentang qanun-qanun tentang khalwat, qadzaf, saksi zina, itu kan penuh dengan kajian-kajian tentang Alquran dan hadist. Jadi ada pengaruh dari pemberlakuan syariat Islam.”¹³

Dari pernyataan informan di atas, tampak bahwa penerapan syariat Islam secara tidak langsung juga meningkatkan pembahasan tentang hadist. Hal ini terutama ketika munculnya gesekan tentang syariat Islam mazhab mana yang ingin diterapkan di Aceh. Tetapi, kecenderungan pembahasan hadist dalam kaitan ini tentu saja ingin melihat sejauh mana pendapat mazhab tersebut harus diaplikasikan atau sejauh mana pula pendapat mazhab ini tidak harus diaplikasikan dalam syariat zaman modern.

Tetapi, upaya yang memang didesain untuk pengembangan kajian hadist atau peningkatan intensitas kajian hadist secara berencana dan berkesinambungan belum ada. Hanya ada efek dari wacana pengembangan syariat Islam. Dengan demikian, apa yang dimaksudkan dengan adanya perkembangan studi Islam di Aceh sejalan dengan istilah minus yang digunakan oleh informan lain.

“Selama ini saya pikir perkembangan studi hadist di Aceh ini masih minus, walaupun secara syiarnya ingin mengembalikan kepada Alquran dan hadist, tetapi secara substantif kajian hadist sangat kecil frekuensinya dengan kajian fikih. Jadi kajian fikih lebih mendominasi kajian-kajian lain seperti kajian hadist dan kajian tafsir Alquran.”¹⁴

Membaca pandangan di atas, maka sesungguhnya belum terjadi perkembangan studi hadist di Aceh sebagai wilayah syariat Islam. Terdapat tiga pandangan utama tentang ini, pertama pandangan yang mengatakan belum ada sama sekali terdapat perkembangan studi hadist di Aceh. Kedua, pandangan yang menyatakan sudah ada perkembangan dan yang ketiga, kajian hadist di Aceh masih minus. Ketiga pandangan tersebut ditunjukkan dengan indikator-indikator seperti terlihat dalam tabel berikut:

¹²Damanhuri, akademisi hadis dan salah seorang anggota MPU Provinsi Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 6 Juli 2016.

¹³AA, akademisi, Wawancara, Banda Aceh, 2 Juli 2017

¹⁴FZ, akademisi sekaligus muballigh di kota Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 4 Juli 2017.

Tabel 2

Keadaan perkembangan studi hadist sebelum dan sesudah penerapan syariat Islam.

Pernyataan	Indikator
Tidak ada perbedaan perkembangan studi hadist sebelum dan sesudah diformalkannya syariat Islam	1. Studi hadist di tengah masyarakat baru sebatas pengetengahan hadist-hadist populer
	2. Studi hadist dalam naskah akademik belum begitu intens
	3. Studi hadist di tingkat kampus belum melahirkan publikasi serius.
	4. Belum adanya kebijakan dari pemangku syariat untuk pengembangan studi hadist
	5. Belum ada kajian yang mendalami sejauh mana kesahihan hadist yang beredar di tengah masyarakat
Ada sedikit perkembangan	1. Pembahasan hadist tentang wacana perdebatan model pelaksanaan ibadah tertentu
	2. Kajian-kajian dalam merespon qanun-qanun jinayat
Perkembangan studi hadist di Aceh minus	1. Masih kalah dominasi dengan studi fikih

Dari deskripsi di atas, terlihat beberapa indikator menunjukkan belum berkembangnya studi hadist pasca penetapan Aceh sebagai daerah syariat Islam. Indikator ini memperlihatkan belum adanya relasi yang kuat penetapan Aceh sebagai wilayah syariat dengan pengembangan studi hadist, baik di tingkat masyarakat umum maupun di tingkat perguruan tinggi.

Realitas Aspek Studi dan Ketersediaan Literatur Hadist

Secara umum, studi hadist mencakup beberapa aspek. *Pertama*, aspek sejarah hadist dan ilmu hadist. Aspek ini mempelajari bagaimana proses kemunculan hadist dan ilmu hadist, perekamannya maupun penyebaran dan pengembangan ilmu hadist. *Kedua*, aspek musthalah hadist, yaitu kajian terhadap teori umum ilmu hadist. *Ketiga*, aspek kritik hadist dan kritik matan. Aspek ini mengkaji tentang kualitas sebuah hadist sehingga dapat dikategorikan apakah hadist yang dapat diterima (*maqbul*), atau ditolak (*mardud*).

Keempat, aspek kajian fiqh al-hadits, yaitu aspek kajian yang berusaha memahami kandungan makna hadist. *Kelima*, aspek kajian literatur, yaitu kajian yang berusaha mengeksplorasi karya-karya para tokoh-tokoh hadist. *Keenam*, aspek kajian ketokohan, yaitu kajian hadist yang berusaha mengeksplorasi pemikiran tokoh-tokoh hadist. Dan *ketujuh*, aspek kajian Barat terhadap hadist. Kajian ini menelaah konsep-konsep teoritis para sarjana Barat tentang hadist.

Di lembaga pendidikan Islam di Aceh, baik pada dayah-dayah, madrasah, maupun di Perguruan Tinggi, studi hadist telah diterapkan. Menurut sebuah sumber, di Dayah Thalib al-Huda misalnya, pelajaran hadist diajarkan, baik menyangkut fikih maupun menyangkut tasawuf, bahkan dimulai dari kelas 1. Di dayah tersebut ada beberapa kitab yang dipelajari seperti *Al-Arba'in al-Nawawiyah* (Matan Arb'in), karya Imam al-Nawawi, *Tanqih al-Qaul*, karya Nawawi al-Banteni, seorang ulama Indonesia, *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, yang ditulis oleh Abu Jamarah, *Riyadh al-Shalihin*, yang ditulis oleh Imam al-Bukhari, dan *Muraqiy al-Ubudiyah*, yaitu kitab Syarh kitab Bidyah al-Hidayah al-Ghazali yang ditulis oleh Nawawi al-Jawi (Nawawi al-Banteni). Karya-karya ini dipelajari menurut kelasnya masing-masing. Untuk jenjang pertama kitab hadist yang dipelajari adalah *Al-Arba'in al-Nawawiyah* (Matan Arb'in), jenjang selanjutnya adalah *Tanqih al-Qaul*, kemudian *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, dan seterusnya *Muraqiy al-Ubudiyah*. Dayah-dayah di Aceh sama kurikulumnya.¹⁵

Informasi lain menambahkan bahwa *Bulugh al-Marram* secara khusus dipelajari di beberapa dayah.

“Di dayah ini hadist-hadist juga diajarkan kepada santri. Begitu juga ilmu hadist. Hadist misalnya diajarkan kitab *Bulugh al-Marram*, sedangkan untuk ulum al-hadits diajarkan *Taysir Musthalah al-Hadits*”.¹⁶

Dengan demikian, studi hadist di dayah ini sudah dilakukan, tetapi tentu saja sangat terbatas pada aspek tertentu. Ada tiga aspek kajian yang terlihat di sini, yaitu aspek kajian sejarah dan musthalah, dan aspek kajian matan. Dua kajian pertama dilihat dari sudut sumber rujukan yang digunakan dapat dinyatakan sangat ringkas sekali. Karena itu studi hadist di sini dapat dinyatakan sebagai tingkat permulaan. Sedangkan kajian aspek matan hadist, dilihat dari rujukan yang digunakan sangat terbatas, yaitu matan-matan hadist yang terkait dengan hadist hukum.

Pada tingkat kritik hadist sama sekali belum nampak dilakukan di dayah. Hal ini dapat dipahami karena dayah pada umumnya merupakan representasi mazhab Syafi'i. Karena itu, kritik hadist terutama berkaitan dengan matan hadist tidak banyak dilakukan kritik. Imam Syafi'i memang dikenal sebagai pembela hadist. Hadist-hadist yang bertentangan, baik dengan Alquran dan hadist masyhur lainnya, tetap mendapat pembelaan meskipun dengan mentakwilkan Alquran. Berbeda misalnya dengan mazhab Abu Hanifah dan Maliki yang mengembangkan kritik eksternal terhadap hadist.

¹⁵ Tgk YA, guru bidang pendidikan fiqh pada dayah Thalibul Huda Bayu, Wawancara, Aceh Besar, 21 Agustus 2017

¹⁶ JM., santri Dayah Darul Ihsan, Wawancara, Banda Aceh, 16 Juni 2017

Di tingkat perguruan tinggi, sampai saat penelitian ini dilakukan di mana UIN Ar-Raniry sebagai pelopornya, belum ada Program Studi Ilmu Hadist. Sejak perubahan nomenklatur prodi di mana awalnya adalah Tafsir Hadist dipisah menjadi dua prodi Ilmu Alquran dan Tafsir dan Prodi Ilmu Hadist, hanya baru prodi Ilmu Alquran yang baru eksis. Tetapi melihat kurikulum yang ada sebelumnya, aspek-aspek kajian hadist sudah hampir tersentuh semuanya, hanya aspek kajian Barat yang belum tersentuh.

Terkait dengan ketersediaan literatur dapat dikatakan sangat terbatas sekali, bahkan di beberapa dayah kitab-kitab mashadir asliyah hadist seperti al-kutub al-sittah belum terlihat diperpustakaan. Ketika didalami lebih jauh informan memberikan keterangan sebagai berikut:

“Kitab-kitab hadist tersebut mungkin saja ada, tapi hanya menjadi koleksi pribadi Abu saja. Hal ini mungkin karena keterbatasan pengadaan kitab-kitab tersebut.”¹⁷

Tetapi sebagian lagi, tidak merasa terlalu penting dengan kitab-kitab *mashadir ashliyah* tersebut, karena sebetulnya hadist-hadist Nabi sebagiannya sudah terdapat di dalam kitab kitab fikih sebagaimana yang diungkapkan informan berikut.

Faktor yang Mempengaruhi Studi Hadist

Sebuah realitas atau kondisi tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Sebagian faktor-faktor tersebut sebagiannya sangat kuat dalam memberi pengaruh yang kuat di banding dengan faktor lainnya. Dalam kaitan tidak berkembangnya studi hadist di wilayah syariat, terdapat beberapa faktor, baik di tingkat pendidikan menengah (dayah dan madrasah), maupun di tingkat perguruan tinggi.

Pertama, tidak terdapatnya guru-guru hadist yang mempunyai. Salah seorang informan menjelaskan:

“Di beberapa lembaga pendidikan, terutama di dayah-dayah guru-guru yang mempunyai di bidang hadist sulit ditemukan. Guru-guru yang lebih banyak itu adalah pada bidang fekah (fikih). Umumnya teungku-teungku kita lemah dalam soal hadist.”¹⁸

Fenomena ini adalah fenomena umum tanpaknya di nusantara. Semenjak berkembangnya Islam di Nusantara, tidak terdapat banyak tokoh-tokoh pengkaji hadist yang intens dalam bidangnya. Atas dasar itulah, maka beberapa hadist yang dipertanyakan kepada sebagian teungku diberi jawaban bahwa hadist tersebut terdapat ada dalam fikih tertentu tanpa merujuk kepada mashadir ashliyahnya. Di samping itu, hadist tersebut tidak pula dapat dikemukakan matannya.

Fenomena kurangnya tenaga juga diungkapkan oleh informan akademisi.¹⁹ Adalah sebuah kenyataan bahwa di Aceh tidak terdapat guru besar bidang hadist. Setelah wafatnya

¹⁷ Tgk ZD, santri senior Dayah Babus Sa'adah Glee Gurah, Kec. Pekan Bada Aceh Besar, Wawancara, 19 Agustus 2017

¹⁸ Tgk. MF, Mudir Dayah Darul Ihsan, Aceh Besar, Banda Aceh, 20 Agustus 2017

¹⁹ AA, akademisi dan mantan Kepala Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, tanggal 14 Juli 2017

Daniel Djuned, guru besar hadist Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, belum ada lagi yang tampil sebagai guru besar bidang hadist. Terdapat beberapa akademisi yang berpendidikan S3 di bidang hadist, tetapi tampaknya belum serius menggarap dan mengembangkan studi hadist sehingga pada akhirnya mengantarkan mereka menjadi guru besar dalam bidang hadist.

Kedua, keterikatan yang kuat terhadap mazhab merupakan salah satu kendala berkembangnya studi hadist. Formalisasi syariat dalam bentuk qanun-qanun tak lebih representasi dari pandangan mazhab. Berikut informasi seorang informan:

“Perkembangan studi hadist di Aceh sebelum dan sesudah “bersyariat” tidak begitu kelihatan. Karena syariat itu lebih banyak kepada proses positifikasi qanun, sementara qanun diperas dari al-mazhab, jadi tidak langsung diperas dar Alquran dan sunnah, maka trend kita adalah bagaimana melihat beberapa mazhab dalam satu kasus, lalu kita lihat konteks ke-Aceh-an. Jadi tidak secara langsung merevitaliasi pemahaman terhadap Alquran dan sunnah.”²⁰

Informan lain menyatakan;

“Sedangkan dalam naskah-naskah kajian akademik penulisan qanun atau pembuatan kebijakan, hadist itu tidak banyak dipakai karena masalah yang dituliskan tidak banyak menyangkut hadist secara langsung. Naskah yang ditulis dalam akademik itu adalah siyasah syar’iyah tidak ketat terkait kepada hadist. Kalau MPU misalnya mengaji tentang shalat, meskipun mereka berpegang kepada hadist tetapi lebih dari itu mereka terikat dengan mazhab, jadi bukan hadistnya yang menonjol, tetapi mazhabnya.”²¹

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa keterkaitan dengan mazhab menjadikan studi hadist berada di bawah kungkungan mazhab. Pembahasan-pembahasan terhadap hadist dilakukan di bawah pemahaman mazhab. Akibatnya, kritik atau pemahaman-pemahaman terhadap hadist tidak bisa dikembangkan lebih jauh karena dapat membuat oposisi terhadap pandangan mazhab.

Berbeda dengan informan lain yang juga mengakui kendala keterikatan terhadap mazhab, tetapi ia meyakini kendala ini akan tergerus oleh waktu. Ada dua alasan untuk pernyataan ini. *Pertama*, masyarakat kita sekarang cenderung terbuka sebagai ciri masyarakat modern, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi dari mana saja. *Kedua*, dunia pesantren tradisional sebagai pendukung mazhab mulai mengalami kemuduran karena munculnya pesantren-pesantren modern sebagai penyeimbang dan kekuatan mazhab Syafi’i juga akan tergerus.²²

Ketiga, belum adanya perhatian dan keseriusan terhadap kajian hadist. Ini terlihat baik di kalangan akademisi hadist sendiri, kegiatan akademik di lembaga pendidikan setingkat magister dan doktor, serta juga di tingkat lembaga pemangku syariat Islam. Berkenaan dengan hal itu salah seorang informan menuturkan:

²⁰FZ, akademisi sekaligus muballigh di kota Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 4 Juli 2017.

²¹AA, akademisi dan mantan Kepala Dinas Syariat Islam, Wawancara, Banda Aceh, 14 Juli 2017

²²AA, akademisi, Wawancara, Banda Aceh, 2 Juli 2017

“Kendala pengembangan studi hadist adalah perhatian dari berbagai pihak atau kurang merasa pentingnya dengan studi hadist ini, sehingga tidak ada upaya-upaya mengembangkan pendidikan ilmu agama khususnya dalam bidang hadist.”²³

Pernyataan ini menunjukkan pandangan bahwa perhatian terhadap kajian hadist masih kurang. Secara lebih detail, informan berikut menuturkan:

“Kalau saya (berpendapat) ada dua kendala studi hadist. Pertama, tenaga tidak ada. Yang kedua, perhatian tidak serius, misalnya, seperti tadi, kenapa tesis tidak ada, sedangkan itu mungkin, kenapa tafsir lebih banyak dari hadist, kenapa buku-buku lebih banyak mengutip Alquran tidak mengutip hadist. Ini kan perhatian tidak ada. Jadi umpunya pembimbing tidak menyuruh, dan karena itu mahasiswa mengabaikan. Kemudian yang lain, mata kuliah juga. Mata kuliah ulumul hadist juga boleh dikatakan tidak ada yang diajarkan secara serius, terutama di S2 dan S3.”²⁴

Dari keterangan di atas, terlihat informan menunjukkan dua sisi perhatian kurangnya perhatian terhadap hadist. *Pertama*, dorongan dari dosen pembimbing terhadap mahasiswa dalam memperhatikan hadist dalam menulis tesis dan disertasi. *Kedua*, mata kuliah yang diajarkan di pascasarjana belum ditekuni secara serius.

Di sisi lain, terlihat pula belum adanya kebijakan dari pemangku syariat untuk menggiatkan studi hadist di wilayah ini. Hal ini tercermin dari pandangan informan berikut.

“Memang belum tampak gairah studi hadist di kalangan masyarakat. Kita misalnya bisa menggiatkan tahfiz hadist di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan mungkin sekali dengan memperlombakannya. Hal ini tak tampak dalam kebijakan dari dinas syariat sebagai pemangku penegakan syariat.”²⁵

Informan ini melihat sudut pandang indikator kurangnya perhatian lembaga pemangku syariat terhadap studi hadist dari kegairahan kegiatan untuk anak-anak dan generasi muda. Artinya ia melihat bahwa salah satu kendala kurang berkembangnya studi hadist adalah tidak adanya nuansa yang sejak dini terhadap generasi awal bersentuhan dengan studi hadist, sehingga studi hadist merasa asing dari mereka.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diyakini oleh para akademisi, bahwa perkembangan studi hadist di wilayah syariat sangat penting dilihat dari berbagai sudut pandang. Tetapi, realitas menunjukkan bahwa studi hadist belum menunjukkan geliat perkembangan. Indikatornya antara lain, belum munculnya kegiatan-kegiatan di tingkat yang

²³AW, salah seorang akademisi, Wawancara, Banda Aceh, tanggal 2 Juli 2017.

²⁴AA, akademisi dan mantan Kepala Dinas Syariat Islam, Wawancara, Banda Aceh, 14 Juli 2017

²⁵AY, akademisi hadis dan anggota MPU Kota Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 Juli 2017

mendukung berkembangnya studi hadist pada tingkat santri, dan belum lahirnya publikasi-publikasi yang serius di bidang hadist di tingkat perguruan tinggi.

2. Realitas aspek studi yang berlangsung di lembaga pendidikan agama, baik di tingkat santri maupun mahasiswa belum menyentuh semua aspek studi hadist. Di tingkat santri, hanya pengenalan matan hadist dan ulum al-hadits. Di tingkat Perguruan Tinggi, belum terdapat Prodi Ilmu Hadist. Di sisi lain, ketersediaan literatur hadist di beberapa dayah dan di Perguruan Tinggi juga belum memadai.
3. Faktor yang mempengaruhi keadaan studi hadist antara lain, belum terdapatnya tenaga-tenaga guru dalam bidang hadist. Orientasi pada studi hukum fikih juga mempengaruhi keadaan studi hadist. Di samping itu, kebijakan dari para penegak syariat juga belum mencuat ke permukaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku dan Jurnal

- Abu Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz II
- Al Yasa Abubakar, *Sekilas Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, t.t)
- Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq min al-Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1999), I
- Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl*, 97; Badr al-Dīn al-Zarkasyī, *al-Bahr al-Muhīt fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), III
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Mizan: Bandung, 2004)
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008)
- Bimo Walgito, *Bimbingan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1990)
- Faisal Yahya, *Hadist-Hadist Hisab Rukyat dan Aplikasinya dalam Penerapan Awal Ramadhan dan Hari Raya oleh Pengikut Aliran Abu Peuleukung Nagan Raya*, *Penelitian* tidak dipublikasikan, (Banda Aceh: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015).
- G.H.A. Juynboll, *Kontroversi Hadist Di Mesir (1890 - 1960*, terj. Ilyas Hasan (Jakarta: Mizan, 1999)

- Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2001)
- Khaṭīb al-Baghdādi, *al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah*, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiah, t.t)
- Maizuddin, *Memahami Karakteristik Hadist Nabi, Sebuah Kerangka Dasar Fiqh al-Hadits*, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013)
- Mochamad Samsukadi, *Paradigma Studi Hadist di Dunia Pesantren*, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2015; ISSN: 1978-306X
- Muhammad Tasrif, *Kajian Hadist di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007)
- Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqdi fi 'Ulūm Al-Hadith* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), 30.
- Nuraini, *Analisis Buku Suara Khatib Baiturrahman (Pendekatan Ilmu Tahqiq al-Hadits), Penelitian tidak dipublikasikan*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2012).
- Robbins, S.P. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta: PT Prenhallindo, 2003), 97,
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineko Cipto, 1998)
- Syamsul Huda, "Perkembangan Penulisan Kitab Hadist pada Pusat Kajian Islam di Nusantara pada Abad XVII, *Jurnal Penelitian UNIB*, Vol. VII, No. 2, Juli 2001

Website:

- Perda dan Qanun, <https://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun/> diakses tanggal 28 Maret 2017.
- Penerapan Hukum Islam di Aceh Punya Banyak Tantangan, *Okezone News*, Rabu, 1 Juni 2016, <http://news.okezone.com/read/2016/06/01/340/1402995/penerapan-hukum-islam-di-aceh-punya-banyak-tantangan>, diakses tanggal 28 Maret 2017.
- Penerapan Perda Syariat Islam di Aceh Diminta Dikaji Ulang, *BBC Indonesia*, 24 Oktober 2016. Lihat http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161023_indonesia_setahun_qanun_jinayah
- Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Banyak Tantangan, *Serambi Indoonesia*, Selasa, 28 Maret 2017. <http://aceh.tribunnews.com/2013/04/21/pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh-banyak-tantangan>
- Website Resmi Dinas Syariat Islam Aceh, *Tupoksi Dinas Syariat Islam Aceh*,. <https://dsi.acehprov.go.id/tupoksi-dinas/>